



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

KECAMATAN SERANG BARU

Perum. Mega Regency Desa Sukasari Kec. Serang Baru Bekasi 17331

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SERANG BARU

NOMOR : 460/376/PMD/2021

T E N T A N G
SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK CABANG (FAC)
KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN BEKASI
PERIODE TAHUN 2021 – 2023

CAMAT SERANG BARU

Menimbang,

- a. Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Dipertegas dalam Pasal 4 setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, “ Pasal 10 Berbunyi “ Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demikian pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan keputusan “ Dan Dipertegas lagi dalam Pasal 24.” Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”
- b. Bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan dibidang perlindungan anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak.
- c. Bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut perlu dilakukan pembentukan Forum Anak Cabang (FAC) Kecamatan Serang Baru Periode 2021-2023.
- d. Bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas ketua, panitia seleksi telah melakukan seleksi keanggotaan Forum Anak Cabang (FAC) Kecamatan Serang Baru dan telah diperoleh hasilnya.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Kecamatan Serang Baru.

Mengingat:

1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Bekasi lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950).
2. Undang – undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – undang Nomor : 39 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 : Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 297, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 5606)
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak.
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor :4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk.Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak.
7. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor : 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 58, Tambahan Lembaga Negara Nomor : 5679) .
8. Undang - undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaga Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 165, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor: 3886)
9. Peraturan Pemerintah Nomor : -58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 14, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 4576)
- 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan

1. Permenn PP-PAN Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan.
2. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 360/Kep.386-DPPPA/2021 tanggal 04 Oktober 2021 tentang Forum Anak Tingkat Kabupaten Bekasi Periode Tahun 2021-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Mengesahkan Susunan Pengurus Forum Anak Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Forum Anak Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi/Pendidikan Sebaya

- a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hak – hak anak.
- b. Dapat menyuarakan aspirasi dan hak – haknya secara verbal (lisan) dan tulisan.
- c. Mudah berkomunikasi dan percaya pada teman sebaya.
- d. Mengembangkan partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak.

2. Menciptakan Ruang Partisipasi

- a. Memfasilitasi partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak.
- b. Memberi peluang atau kesempatan bagi teman – teman sebaya untuk dapat menyampaikan aspirasinya secara bebas, tanpa tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak lain.

3. Mengembangkan Kemampuan

- a. Mampu memberi respon yang benar terhadap situasi yang dihadapi, artinya dapat menolak hak – hak yang tidak sesuai dengan keinginannya, bias mewujudkan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya.

4. Mengembangkan Minat dan Bakat

- a. Membuat peluang interaksi social dalam bentuk kelompok ataupun organisasi anak berdasarkan bakat dan minat.

5. Dokumentasi

- a. Mendokumentasikan semua aktifitas dan kegiatan yang dilakukan.

KETIGA : Masa kerja Keanggotaan Forum Anak Cabang Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sampai dengan tahun 2023.

KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis dalam Forum Anak Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi akan diatur kemudian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan semestinya apabila dikemudian hari ternyata terjadi terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Serang Baru

Pada Tanggal : 20 Nopember 2021



MIRTONO SUHERIANTO, SH, MM

Pembina

NIP. 19700509 200801 1 003

Lampiran : Keputusan Camat Serang Baru
Nomor : 460/ 376/PMD/2021
Tanggal : 20 Nopember 2021

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK CABANG (FAC)
KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN BEKASI
PERIODE TAHUN 2021 – 2023

- I. Pelindung : Camat Serang Baru
Kapolsek Serang Baru
Danramil 12/Serang Baru
- II. Pembina : Sekcam Serang Baru
Kasi PMD Serang Baru
- III. Pendamping : 1. Ketua TP PKK Kecamatan Serang Baru
2. Kepala Puskesmas Sirnajaya
3. Kepala KUA Kecamatan Serang Baru
4. Korwil Pendidikan Kecamatan Serang Baru
5. Prawiro Sudirjo
6. Wahyuningsih
7. Indira Damayanti
8. Suwaji, S.Pd
9. Lukitawati
- IV. Fasilitator : Ely Sumiyati
- V. Ketua : Anna Althafunnisa
Wakil Ketua : Dinal Azri
Sekretaris 1 : Anindya Cikal Artanti
Sekretaris 2 : Gratina Dwi Marputy
Bendahara 1 : Nayla Putri
Bendahara 2 : Careenyna Widad
- VI. Divisi-divisi :
- a. Divisi Pendidikan
Ketua / Koordinator : Khaerunisa
Anggota 1 : Tarmizi
Anggota 2 : Maryani
- b. Divisi Partisipasi
Ketua / Koordinator : Danang Sutajati D.
Anggota 1 : Alysiblyli Maulidyan A.
Anggota 2 : Yovita Zahra Maulida

- c. Divisi Perlindungan Khusus
Ketua / Koordinator : Khansa Nadira Q.
Anggota 1 : Fathiya Ramadani
Anggota 2 : Aris M.

- d. Divisi Catatan Sipil
Ketua / Koordinator : Raffin Madani
Anggota 1 : Diaz Alvareno
Anggota 2 : Keisya Lutfia Zahra

- e. Divisi Kesehatan
Ketua / Koordinator : Raihanah Jinan T
Anggota 1 : Nabila Haerani
Anggota 2 : Idris M. Fahri

- f. Humas
Ketua / Koordinator : Fadli Hasbi
Anggota 1 : Muhammad Restuh
Anggota 2 : Erysta

- g. Zona
Ketua / Koordinator : Dika
Anggota 1 : Christnauli Agape
Anggota 2 : Titis Trianisha

Ditetapkan di : Serang Baru
Pada Tanggal : 20 Nopember 2021



MIRTONO SUHERIANTO, SH, MM
Perkibha
NIP. 19700509 200801 1 003